

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PERENCANAAN ANGGARAN, - PELAKSANAAN ANGGARAN, - AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

2024

PERMENKEU RI 107 TAHUN 2024 TANGGAL 13 DESEMBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 1082)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas, menyederhanakan proses bisnis, dan menyempurnakan kebijakan terkait pengelolaan anggaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267); PP 19 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.122, TLB No. 6794); PP 6 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.25, TLN No.6850); Perpres 42 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 74); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977); Permenkeu No.62 Tahun 2023 BN Tahun 2023 No.472).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 mencakup ketentuan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Penyesuaian dilakukan untuk meningkatkan efisiensi alokasi anggaran, memperjelas mekanisme revidi, dan memperbarui prosedur teknis terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta tata kelola hibah dan pinjaman serta menambahkan pedoman pelaksanaan untuk revisi anggaran dan pengawasan penggunaan dana.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024.

- Lampiran hal 89-577.